



PENETAPAN

Nomor 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

**Edhy Susanto bin Nasikin Alias Naskin**, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kalianak Timur Blk 34, RT. 002, W. 007, Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Sandy Krishna, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "Sandy Krishna, SH, & Partners", yang beralamat kantor di Jalan Semolowaru Tengah 1 No. 62, Surabaya rep off. Ketintang Asri No. 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2811/Kuasa/5/2024, tanggal 22 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby, tertanggal 22 Mei 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi Perkawinan yang sah secara islam pada tanggal 26 Agustus 1995 antara **Pemohon** dan **Almarhumah Yuliatin binti Aluwi**

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai **Kutipan Akta Nikah** Nomor : 261/31/VIII/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Krembangan, Surabaya. ;

2. Bahwa, selama perkawinan antara **Pemohon** dan **Almarhumah Yuliatin binti Aluwi** bertempat tinggal bersama di Kalianak Timur Blk 34, RT. 002/RW. 007, Kel.Moro Krembangan, Kec.Krembangan, Surabaya.

3. Bahwa, dari perkawinan antara **Pemohon** dan **Almarhumah Yuliatin binti Aluwi** tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak :

3.1. **Edwin Yulianto Putra bin edhy Susanto**, Lahir 06 Juli 1996 (usia 27).;

3.2. **Naghita Hana Septyanti binti Edhy Susanto**, Lahir 02 September 2006 (usia 17 tahun).;

3.3. **Finza Devano Putra bin edhy Susanto**, Lahir 03 Juni 2009 (usia 15 tahun).;

4. Bahwa, istri **Pemohon** yakni **Almarhumah Yuliatin binti Aluwi** telah meninggal pada tanggal 01 Februari 2015 di Surabaya, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-23112016-0028 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Surabaya, tertanggal 24 November 2016.;

5. Bahwa, anak **Naghita Hana Septyanti binti Edhy Susanto**, Lahir di Surabaya tanggal 02 September 2006 (usia 17 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6705/2008 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 25 April 2008.;

6. Bahwa, anak **Finza Devano Putra bin edhy Susanto**, Lahir di Surabaya tanggal 03 Juni 2009 (usia 15 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-25082011-0235 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 26 Agustus 2011.;

7. Bahwa, **Pemohon** adalah ayah kandung dan oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atasanak-anak Pemohon tersebut. ;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, permohonan ini adalah permohonan perwalian atas anak di bawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut;

9. Bahwa, **Pemohon** selaku ayah kandung dari anak **Naghita Hana Septyanti binti Edhy Susanto** (usia 17 tahun) dan anak **Finza Devano Putra bin edhy Susanto (usia 15 tahun)**, yang bertindak sebagai wali bagi anak-anak tersebut guna akan dapat melakukan tindakan dan perbuatan hukum, dan guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar dan di dalam pengadilan.;

10. Bahwa, **Pemohon** mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama dari anak **Naghita Hana Septyanti binti Edhy Susanto** (usia 17 tahun) dan anak **Finza Devano Putra bin Edhy Susanto (usia 15 tahun)**, karena diperlukan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni: mengurus harta waris pewaris (istri Pemohon) antara lain berupa:., sertipikat rumah serta harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari.;

11. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** ;
2. Menetapkan **Pemohon** sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama :
  - 2.1. **Naghita Hana Septyanti binti Edhy Susanto** (usia 17 tahun) .;
  - 2.2. **Finza Devano Putra bin Edhy Susanto (usia 15 tahun).**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Atau** apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edhy Susanto, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Susanto dengan Yuliatin. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naghita Hana Septyanti. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Finza Devano Putra. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yuliatin. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Nama Adjib bin Masri, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Lingk Macanan RT 004 RW 008 Kelurahan Petungsari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa, saksi adalah pakde pewaris;
- bahwa, Pemohon seorang laki-laki mempunyai beberapa anak yang diantaranya bernama Edwin Yulianto Putra, Naghita Hana Septyanti dan Finza Devano Putra;
- bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon yang bernama Naghita Hana Septyanti dan Finza Devano Putra tersebut menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Naghita Hana Septyanti dan Finza Devano Putra masih dibawah umur;
- bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya dan keluarganya;

2. Nama Samar bin Margono, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kalianak Timur Blk 31 RT 001 RW 007 Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengangan Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi sepupu pewaris;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon seorang laki-laki mempunyai beberapa anak yang diantaranya bernama Edwin Yulianto Putra, Naghita Hana Septyanti dan Finza Devano Putra;
- bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon yang bernama Naghita Hana Septyanti dan Finza Devano Putra tersebut menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Naghita Hana Septyanti dan Finza Devano Putra masih dibawah umur;
- bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya dan keluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Mei 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2811/Kuasa/5/2024, tanggal 22

*Hal. 6 dari 11 Pen. No. 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anaknya yang masih di bawah umur yang Naghita Hana Septyanti binti Edhy Susanto dan Finza Devano Putra bin Edhy Susanto;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

## Fakta Hukum

*Hal. 7 dari 11 Pen. No. 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan atau menjamin tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (beveoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dalam ayat (2) menentukan bahwa orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut diatas, maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka harus diwakili oleh orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakilili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa anak yang bernama Naghita Hana Septyanti binti Edhy Susanto dan Finza Devano Putra bin Edhy Susanto adalah masih di bawah umur sehingga demikian sampai dengan perkara ini diajukan dan disidangkan, maka anak-

*Hal. 8 dari 11 Pen. No. 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili Pemohon selaku walinya karena anak-anak tersebut masih dibawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dali-dali permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 54 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 9 dari 11 Pen. No. 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur **Naghita Hana Septyanti binti Edhy Susanto** dan **Finza Devano Putra bin Edhy Susanto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

**Drs. Akramudin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andy Wijaya, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Penggadaan	Rp.	30.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 1364/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)